

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perekonomian di wilayah Indonesia saat ini dari tahun ke tahun sangat pesat perkembangannya, seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah yang terus mengalami perubahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan diberlakukannya peraturan-peraturan otonomi daerah guna mewujudkan tujuan dari sistem otoritas publik baik dari Pusat, Kabupaten, Kota maupun Desa. Dalam hal ini akuntansi sektor publik salah satunya sebagai penentu dari aspek perekonomian di wilayah Indonesia dan menjadi acuan masyarakat dalam menerapkan praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat agar dikelola dengan baik, tanggungjawab serta transparan.

Perekonomian di wilayah Indonesia yang tepatnya di lembaga sektor publik menghadapi tekanan yang lebih efisien dalam hal memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar dapat meminimalisir dampak yang negatif atas semua aktifitas yang dilakukannya. Dengan demikian itu ilmu akuntansi menjadi pedoman yang dibutuhkan untuk urusan-urusan publik. Dalam akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Dalam penelitiannya (sintia: 2016) mengatakan “ tuntutan akuntabilitas memberikan dorongan bagi instansi terkait agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola

pemerintahan (good governance) tanpa adanya kecurangan dalam penerapan akuntansi sektor publik tersebut”.

Penerapan dalam akuntansi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan yang lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial. Akuntansi sektor publik tidak hanya mencakup wilayah pemerintahan daerah maupun pusat tetapi kini sudah menjangkau hingga wilayah pedesaan. Dalam undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan “ Desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas-batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, begitupun kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak dalam asal usul, dan atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara segi politis undang-undang ini memberikan limpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah desa. Selanjutnya itu pemerintah desa mempunyai wewenang yang disebut otonomi desa.

Landasan dalam pemikiran pengaturan mengenai desa merupakan partisipasi, keanekaragaman, demokrasi, otonomi asli dan pemberdayaan dalam masyarakat. landasan pemikiran tersebut wujud dalam pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkat perannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia ini dengan masyarakat yang telah dipandang memiliki kedudukan yang strategis serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan langsung (Hargono,2010:21). Hal ini agar penerapan dan

pengembangan sistem akuntabilitas dan transparansi sesuai, nyata dan jelas sehingga mampu dapat mewujudkan tujuan dari pemerintah sektor publik.

Untuk mewujudkan tujuan perekonomian sektor publik yang berhasil maka setiap desa di wilayah Indonesia diberikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Yang dimaksud Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa (Nurcholis, 2011:83). Pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada desa tersebut serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui dana APBDes kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka hal itu sangat perlu direalisasikan dana 10% untuk alokasi dana desa (Sumpeno, 2011:216).

Supriyono (2001:23) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media yang sudah dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik. Hal itu dapat diartikan bahwasannya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berwenang untuk mengatur dana APBDes harus bisa mempertanggungjawabkan keberhasilan program yang dibuat dan ditetapkan pada dana APBDes secara berkala, baik bulanan maupun tahunan yang dibuat laporan berkala yang bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesnya.

Saat ini banyak kendala umum yang dapat dirasakan oleh sebagian besar desa yang mana dana APBDesnya tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukannya, sehingga banyak menimbulkan konflik pada masyarakat yang berupa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kondisi desa yang meliputi keuangan desa dan pengelolaan dana APBDes untuk pemerataan dan serta kemajuan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan APBDes merupakan hal yang sangat penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah berhasil melaksanakan serta mengelola dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dibuatnya, baik mempertanggungjawabkan dengan pemerintah daerah maupun masyarakat desa, pertanggungjawaban dengan masyarakat desa sebagaimana mestinya masyarakat desa harus tau alokasi dana desa yang diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana tersebut untuk kemajuan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini pembangunan desa dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketidak seimbangan dalam kehidupan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012:26). Kesejahteraan masyarakat juga dapat ditinjau dari keberlangsungan kehidupan masyarakat

dari segi pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, fasilitas maupun prasarana umum yang dimana hal itu dapat diamati dalam lingkungan suatu desa. Tidak hanya itu, seharusnya desa juga memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Otonomi masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan harus tergambar secara jelas dan nyata. Apabila kinerja pemerintah desa sangat baik maka masyarakat juga akan memberikan apresiasi yang baik pula kepada pemerintah desa, namun jika sebaliknya apabila pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pada umumnya.

Pengelolaan alokasi dana desa dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar yang sudah dihitung dari segi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten maupun kota seperti yang sudah dijelaskan pada peraturan pemerintah pada nomor 22 tahun 2015. Hal itu dilakukan dengan tujuan pemerataan pembangunan agar dirasakan oleh semua masyarakat desa. Maka setiap desa harus merealisasikan agar masyarakat desa jika ingin mengetahui alokasi pengelolaan APBDes dan melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan APBDes agar semua yang membutuhkan informasi tentang realisasi tersebut dapat mengetahui keterbukaan dan kesesuaian informasi tentang pengelolaan APBDes yang akuntabel (Faridah: 2015).

Adapun tata kelola keuangan yang ada di desa atau pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang di dapat dari Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang terdapat di nomor 113 tahun 2014 tersebut terdapat 6 komponen pengelolaan keuangan desa, adapun pengelolaan komponen-komponen tersebut antara lain perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan dan juga pembinaan (sintia: 2016). Setiap dilaksanakannya pengelolaan keuangan yang terdapat di desa yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan semua itu harus di dasari oleh adanya akuntabilitas dan transparansi untuk dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dengan menggunakan prinsip akuntabilitas. Apabila di prinsip akuntabilitas tersebut tidak diterapkan maka akan timbul implikasi terhadap masyarakat desa seperti halnya terjadinya kecurangan dalam suatu pelaporan realisasi APBDesa, begitupun tidak adanya kesesuaian hasil dari laporan realisasi dengan kenyataan yang di dapat masyarakat desa, sehingga dapat menimbulkan efek secara langsung terhadap partisipasinya masyarakat pada periode yang akan datang.

Adapun terdapat tata kelola keuangan desa yang sudah dilakukan dengan baik tentunya berdampak juga terhadap sistem yang terdapat di pemerintahan desa, serta berdampak pula terhadap kemajuan dari sistem yang dapat mensejahterakan masyarakat desa apabila penerapan keuangan desa dari pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan dengan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“AKUNTABILITAS**

# **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KEDUNG BOCOK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini sama dengan batasan masalah, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Adapun fokus penelitian ini adalah **Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDes dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan masyarakat di Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2018.**

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas implementasi pengelolaan alokasi dana APBDes di Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana implikasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas implementasi pengelolaan alokasi dana APBDes di Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui implikasi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kedung Bocok Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan evaluasi instansi agar melakukan perbaikan. Selain itu sebagai referensi instansi pemerintahan agar pengelolaan keuangannya bisa transparan dan akuntabel sehingga dapat mengetahui implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini agar bertambahnya wawasan keilmuan terkait akuntabilitas realisasi pengelolaan dana yang terdapat di desa seperti halnya dana APBDes, sehingga dapat menilai terkait pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan dana APBDes dan kesesuaian antara yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintahan desa tentang pertanggungjawaban transparansi dan akuntabel dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di lapangan serta

implikasinya dari hal-hal tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat desa.